



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH – Tembalang – Semarang Kotak Pos 1269, Kode Pos 50275
Telepon 024-76928010 Fax. 024-76928011 Email : dean_fmdu@undip.ac.id

Nomor : 4369/UN7.5.4/TU/2018

Perihal : REVISI KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor: 76/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG KONTRIBUSI BIAYA AKREDITASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (LAM-PTKes) TAHUN 2018

Bahwa memperhatikan terhitung tahun 2016 di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat 2 (dua) Program Studi Baru yaitu Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Farmasi, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa pada Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 76/UN7.5.4/HK/2018 tanggal 24 April 2018 Tentang Kontribusi Biaya Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Pada Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTkes) Tahun 2018 belum tercantum biaya kontribusi akreditasi bagi program studi baru, sehingga perlu merevisi diktum Kesatu pada Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 76/UN7.5.4/HK/2018 dimaksud.

Dengan memperhatikan LAM-PTKes mengenai Petunjuk Teknis Pengajuan Akreditasi Minimum Khusus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Untuk Persyaratan Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Baru dan Aplikasi Simak Minimum Bab 3 tentang Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Akreditasi Minimum, sehingga penambahan poin pada Diktum KESATU Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 76/UN7.5.4/HK/2018 tanggal 24 April 2018 Tentang Kontribusi Biaya Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Pada Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTkes) Tahun 2018 sebagaimana tersebut di bawah ini:

c. Program Studi Baru, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Surat penetapan revisi ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 76/UN7.5.4/HK/2018 tanggal 24 April 2018 Tentang Kontribusi Biaya Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Pada Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTkes) Tahun 2018.

Semarang, 31 Mei 2018
Dekan,

Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.
NIP 195905271986032001

Tembusan:

1. Wakil Dekan di FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg.;
3. Ketua Departemen di FK Undip;
4. Ketua Program Studi di FK Undip.